

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 088 Telp. (0285) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0155 / 2017

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Paud Kelompok Bermain AL-A'LA Silandak selaku Penyelenggara Kelompok Bermain AL-A'LA Nomor : 15/KB.RA/2014, tanggal 12 Mei 2014 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah Nomor : 421/154/2014, tanggal 1 September 2014 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Ijin pendirian pendidikan;  
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Perkumpulan : PAUD KB AL-A'ALA SILANDAK
- Alamat : Dsn. Silandak Desa Slukatan Rt. 4 Rw.5 Kecamatan Mojotengah
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AL-A'ALA
- Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dsn. Silandak Rt. 4 Rw.5 Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 31 Januari 2017

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Mojotengah;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Mojotengah;
- Arsip.